

Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya pada Rumah Sejarah Dokterswoning Kota Metro

Mirnawati*, Wahyu Widodo

Universitas Dharma Wacana, Indonesia

 mirnaheru5@gmail.com*

Abstract

Cultural heritage preservation is an essential aspect of public policy aimed at protecting historical assets, strengthening cultural identity, and supporting sustainable development. The effectiveness of heritage preservation depends on several policy implementation factors, namely communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure, as proposed by Edward III (1980). This study aims to analyze the implementation of cultural heritage preservation policy by the Department of Education and Culture of Metro City through a case study of the Dokterswoning Historical House. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving purposively selected informants. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The trustworthiness of the findings was established through source, technique, and time triangulation. The findings reveal that the implementation of the cultural heritage preservation policy has been relatively effective, particularly in terms of communication through public outreach, inter-agency coordination, and the utilization of the Dokterswoning Historical House as a medium for local history education. However, the implementation has yet to achieve optimal outcomes due to limitations in human resources, budget allocation, and supporting facilities. The implementers demonstrated a strong commitment to preserving cultural heritage, while the bureaucratic structure facilitated coordination despite several institutional constraints. The study concludes that strengthening institutional capacity, enhancing collaboration among government agencies, academics, historical communities, and the wider community, and ensuring sustainable financial support are essential strategies for improving the effectiveness of cultural heritage preservation policy implementation in Metro City.

Keywords: cultural heritage preservation, policy implementation, local history education, Dokterswoning Historical House

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 3, 2026

Revised

July 20, 2026

Accepted

July 24, 2026

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga identitas sejarah, nilai budaya, serta memori kolektif suatu bangsa. Keberadaan cagar

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.14466>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 2, July 2026, page 151-158

budaya tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan karakter masyarakat, dan aset pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks administrasi publik, pelestarian cagar budaya merupakan bentuk pelayanan publik yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, penyediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Cagar budaya merupakan bagian penting dari warisan sejarah yang memiliki nilai identitas, pendidikan, dan kebanggaan bagi masyarakat. Warisan budaya tidak hanya dipahami sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang merepresentasikan ingatan kolektif suatu komunitas (Smith, 2006). Pelestarian budaya merupakan upaya menjaga kesinambungan nilai dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Pelestarian warisan budaya memerlukan kebijakan yang terencana agar dapat mempertahankan nilai historis sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Ashworth & Tunbridge, 1996).

Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian objek cagar budaya. Pelaksanaan kebijakan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa warisan budaya dapat dipelihara sekaligus dimanfaatkan sebagai media pendidikan, penelitian, dan pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Kota Metro merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki berbagai peninggalan sejarah yang masih terpelihara hingga saat ini. Salah satu objek yang memiliki nilai historis penting adalah Rumah Sejarah Dokterswoning, yaitu bangunan peninggalan masa kolonial yang menjadi saksi perkembangan pelayanan kesehatan dan proses kolonisasi di wilayah Metro. Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya daerah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai sarana edukasi sejarah lokal serta pelestarian identitas budaya masyarakat.

Meskipun berbagai kebijakan pelestarian telah dilaksanakan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kendala utama meliputi keterbatasan anggaran yang belum dialokasikan secara khusus, minimnya tenaga pengelola yang memiliki kompetensi di bidang konservasi, serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan upaya konservasi, pemanfaatan sebagai media edukasi, dan pengembangan fungsi cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Dewi et al., 2023). Penelitian lain juga mengidentifikasi bahwa kendala implementasi berkaitan dengan keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarpemangku kepentingan (Cantika & Kurniawan, 2022). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada pelestarian bangunan cagar budaya, museum, atau kawasan heritage sebagai objek kebijakan. Kajian yang mengaitkan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dengan fungsi edukasi sejarah lokal serta penguatan identitas budaya masyarakat pada tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Rumah Sejarah Dokterswoning menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III (1980).

Selain mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, penelitian ini juga mengkaji kontribusi pelestarian cagar budaya terhadap peningkatan literasi sejarah masyarakat serta penguatan identitas budaya lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, pengembangan kelembagaan, serta perluasan kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas sejarah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Fadli, 2021). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri suatu fenomena secara rinci dan komprehensif dalam konteks tertentu (Patton & Assyakurrohin et al., 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari regulasi, laporan instansi, dan literatur ilmiah (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan secara nonpartisipatif sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Moleong, 2017), sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang bersumber dari arsip, laporan, dan dokumen resmi (Arikunto, 2016).

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga tingkat kepercayaan hasil penelitian dapat ditingkatkan (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kota Metro telah dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain pemeliharaan bangunan, penyelenggaraan kegiatan edukasi sejarah, koordinasi dengan komunitas sejarah, serta sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berupaya menjadikan Rumah Sejarah Dokterswoning sebagai media pembelajaran sejarah lokal yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum. Pemanfaatan fungsi edukatif tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi fisik, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

a. Komunikasi

Dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah melaksanakan berbagai bentuk komunikasi kebijakan melalui rapat koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat, workshop, kegiatan edukasi sejarah, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas sejarah. Komunikasi tersebut bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui sosialisasi, workshop, dan pemanfaatan Rumah Sejarah Dokterswoning sebagai media edukasi sejarah lokal, sejalan dengan pandangan Tilaar (2000) bahwa pendidikan budaya berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat. Kejelasan penyampaian informasi kepada para pelaksana dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala karena belum seluruh masyarakat mengetahui status Rumah Sejarah Dokterswoning sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih adaptif melalui pemanfaatan media digital, media sosial, dan penyelenggaraan kegiatan publik yang lebih intensif.

Temuan ini sejalan dengan teori Edward III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan akan mempermudah pelaksana maupun kelompok sasaran dalam memahami tujuan kebijakan sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan implementasi. Hasil penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

b. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Keterbatasan tersebut terlihat pada jumlah tenaga pengelola yang masih terbatas, belum tersedianya tenaga konservator profesional, serta alokasi anggaran yang belum bersifat khusus dan berkelanjutan. Pembiayaan kegiatan pemeliharaan bangunan, pengembangan fasilitas edukasi, dan penyelenggaraan kegiatan pelestarian masih tergabung dalam anggaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga ruang gerak pelaksanaan program menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi pengelolaan Rumah Sejarah Dokterswoning sebagai pusat edukasi sejarah lokal.

Walaupun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap berupaya menjaga keberlangsungan pelestarian melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas sejarah, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan di tengah keterbatasan sumber daya.

Dari perspektif teori Edward III (1980), kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh komitmen pelaksana, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya manusia, finansial, fasilitas, dan kewenangan. Tanpa

dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik akan sulit mencapai tujuan secara optimal.

c. Disposisi Pelaksana

Aspek disposisi pelaksana menunjukkan hasil yang relatif baik. Berdasarkan hasil wawancara, aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan Rumah Sejarah Dokterswoning sebagai aset budaya Kota Metro. Para pelaksana menyadari bahwa keberhasilan pelestarian sangat dipengaruhi oleh kepedulian, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan fasilitas, mereka tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pelayanan edukasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelestarian cagar budaya.

Temuan ini menunjukkan bahwa sikap positif pelaksana menjadi faktor pendukung yang cukup dominan dalam implementasi kebijakan. Komitmen aparatur berkontribusi terhadap keberlanjutan program pelestarian meskipun belum didukung oleh sumber daya yang optimal. Namun demikian, peningkatan kapasitas melalui pelatihan konservasi, pengelolaan museum, dan digitalisasi informasi sejarah tetap diperlukan agar kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan semakin meningkat.

d. Struktur Birokrasi

Dari sisi struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memiliki pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang relatif jelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan cagar budaya, sedangkan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas sejarah, dan masyarakat. Keberadaan prosedur kerja dan pembagian kewenangan memudahkan pelaksanaan kegiatan pelestarian, meskipun koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Keterbatasan tenaga ahli dan anggaran menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan utama dalam pelestarian cagar budaya. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ndraha (2003) bahwa kelembagaan daerah sering menghadapi kendala pada aspek kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Selain itu, cagar budaya memiliki nilai sosial, ekonomi, dan simbolik yang harus dikelola secara berkelanjutan agar memberi manfaat bagi masyarakat (Mason, 2002).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kota Metro telah berjalan dengan cukup baik, namun belum mencapai tingkat optimal. Faktor yang paling mendukung implementasi adalah komitmen pelaksana dan komunikasi yang relatif efektif, sedangkan hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, pengembangan kompetensi aparatur, serta perluasan kolaborasi dengan masyarakat dan perguruan tinggi menjadi strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelestarian cagar budaya di Kota Metro.

Keberhasilan pelestarian juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, komunitas sejarah, akademisi, dan masyarakat (Kartodirdjo, 1993). Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena pelestarian akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki hubungan emosional dan historis terhadap objek budaya tersebut (Smith, 2006).

Upaya pelestarian di Kota Metro mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan meliputi pendataan, pengamanan, dan pengawasan objek budaya (Sidharta, 2010; Feilden & Jokilehto, 1998). Pengembangan dilakukan melalui penelitian, dokumentasi, dan konservasi dengan tetap menjaga keaslian dan integritas bangunan (Lipe, 1984; ICOMOS, 2008). Sementara itu, pemanfaatan diarahkan pada kegiatan pendidikan dan wisata budaya yang berkelanjutan (Zein, 2011; UNESCO, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Rumah Sejarah Dokterswoning telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan. Di antara keempat aspek tersebut, komitmen aparatur dan komunikasi kebijakan menjadi faktor yang paling mendukung implementasi, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya secara optimal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelestarian Rumah Sejarah Dokterswoning tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik bangunan, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi sejarah lokal yang berkontribusi terhadap peningkatan literasi sejarah masyarakat dan penguatan identitas budaya lokal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya, pemanfaatan teknologi digital dalam diseminasi informasi kebudayaan, serta perluasan kolaborasi dengan masyarakat, komunitas sejarah, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya, sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Metro dalam merumuskan kebijakan pelestarian yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang telah memberikan izin penelitian serta menyediakan data yang diperlukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola Rumah Sejarah Dokterswoning, seluruh informan penelitian, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharma Wacana, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

M Berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, analisis data, penyusunan draf awal artikel, serta revisi naskah. WW berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual, supervisi penelitian, validasi hasil analisis, penyempurnaan substansi

artikel, penelaahan kritis isi naskah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab atas isi akhir artikel.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Rineka Cipta.
- Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (1996). *Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict*. John Wiley & Sons.
- Cantika, D. P., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya (Studi: Eksistensi Museum Sepuluh Nopember di Kota Surabaya). *Publika*, 10(4), 1227–1242. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1227-1242>
- Dewi, A. S., Setianingsih, E. L., & Yuniningsih, T. (2023). Implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 12(4), 733–744. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/41467>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Feilden, B. M., & Jokilehto, J. (1998). *Management guidelines for world cultural heritage sites*. ICCROM.
- ICOMOS. (2008). *The ICOMOS charter for the interpretation and presentation of cultural heritage sites*. International Council on Monuments and Sites.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lipe, W. D. (1984). Value and meaning in cultural resources. In H. Cleere (Ed.), *Approaches to the archaeological heritage* (pp. 1–11). Cambridge University Press.
- Mason, R. (2002). *Assessing values in conservation planning: Methodological issues and choices*. Getty Conservation Institute.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Patton, M. Q., & Assyakurrohin, D., et al. (2023). *Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif*. Penerbit Akademik.
- Sidharta. (2010). *Konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah*. Penerbit Arsitektur.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (2010).
- UNESCO World Heritage Centre. (2013). *Managing cultural world heritage*. UNESCO.
- Zein, A. B. (2011). *Pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Pustaka Budaya.
-

Copyright Holder :
© Mirnawati, Wahyu Widodo, (2026).

First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:
CC BY SA